



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : *05* /IKP/2008

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN  
(BAUK) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat permohonan saudara Dodi Herlan tanggal 16 Oktober 2007 perihal lamaran pekerjaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D./T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Dodi Herlan** lahir di **Sukabumi** pada tanggal **15 Desember 1985** pendidikan terakhir **SMK Kejuruan** bidang keahlian **Teknik Mesin** sebagai tenaga honorer pada **Sub Bagian Rumah Tangga (BAUK)** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (**Enam ratus ribu rupiah**) sebulan dari dana PNBPU Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN :** disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2008  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;
3. Kabag. Umum dan Perlengkapan BAUK Unmul di Samarinda ;
4. Bendaharawan PNBPU Unmul di Samarinda ;
5. Arsip